



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 350 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TINDAK LANJUT
PENGATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati agar dapat mendukung proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

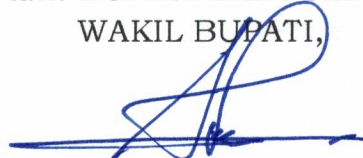
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar usulan Rancangan Peraturan Bupati Tindak Lanjut Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 - b. melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - c. melakukan tugas lain yang terkait dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DIMSOS	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **18 JUL 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

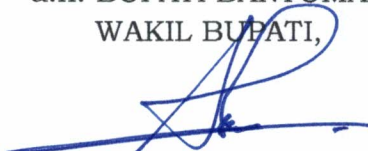
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TINDAK
LANJUT PENGATURAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TINDAK LANJUT PENGATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG DESA

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
4.	Inpektur Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah IV	
5.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas		
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas		
10.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H.,M.H. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
12.	Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

13.	3 (tiga) orang Analis Desa dan Kelurahan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Himawan Susanto, S.M. 2. Tri Rahmawati, S.E. 3. Firman Agum Gunawan, S.M.
14.	3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Firdauzha Afifah Mega Mulyani, S.Sos. 2. Yunita Ika Fitriani, S.Sos. 3. Layang Sari Wulandari, S.Sos.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESPA	
3.	KABAG HUKUM	
	KA DINSOS	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 350 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TINDAK
LANJUT PENGATURAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG DESA

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TINDAK LANJUT
PENGATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1.	Disiplin Aparatur Pemerintah Desa
2.	Batas Desa
3.	Pedoman Pemilihan Kepala Desa
4.	Pedoman Pengisian Perangkat Desa
5.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga
6.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa
7.	Pembentukan Desa Persiapan Watuagung Kulon Kecamatan Tambak
8.	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
9.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
10.	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
11.	Standar Harga Satuan Desa
12.	Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
13.	Pedoman Umum Pembangunan Desa
14.	Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA DIN SOS	